

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 2

2000

SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 27 TAHUN 2000

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GARUT**

**DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH
SUBHANAHU WATA'ALLA**

BUPATI GARUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Garut sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH DAN SEKRETARIAT
DPRD KABUPATEN GARUT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Garut;
- b. DPRD adalah DPRD Kabupaten Garut sebagai Badan Legislatif;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati;
- d. Bupati adalah Bupati Garut;
- e. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- g. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- h. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah;
- i. Sekretariat adalah unsur staf Pemerintah Daerah;
- j. Sekretariat DPRD adalah unsur staf pelayanan DPRD;
- k. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- l. Badan/Kantor adalah lembaga teknis daerah adalah unsur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat;
- m. Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten melaksanakan urusan-urusan Pemerintahan yang telah menjadi tanggungjawab dan wewenangnya;
- n. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana operasional dinas di lapangan;
- o. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;
- p. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- 1. Perangkat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Dinas Daerah;

- c. Lembaga Teknis Daerah meliputi Badan dan Kantor;
 - d. Kecamatan;
 - e. Kelurahan.
2. Sekretariat DPRD

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH

Bagian Pertama
Sekretariat Daerah

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian, perumusan kebijakan Pemerintah daerah;
 - b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
 - c. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua**Dinas Daerah****Pasal 4**

Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Paragraf 1**Dinas Pemukiman dan Prasarana Daerah****Pasal 5**

- (1) Dinas Pemukiman dan Prasarana Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka tugas desentralisasi di Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Pemukiman dan Prasarana Daerah;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi pemukiman dan Prasarana Daerah;
 - b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pembinaan terhadap Cabang Dinas dan UPTD.

Paragraf 2**Dinas Sumber Daya Air, dan Pertambangan****Pasal 6**

- (1) Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka tugas desentralisasi di Bidang Sumber Daya Air dan Pertambangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di Bidang sumberdaya Air dan Pertambangan;

- b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pembinaan terhadap Cabang Dinas dan UPTD.

Paragraf 3
Dinas Kesehatan

Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka tugas desentralisasi di bidang Kesehatan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan;
 - b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pembinaan terhadap UPTD.

Paragraf 4
Dinas Pendidikan

Pasal 8

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka tugas desentralisasi di bidang Pendidikan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pembinaan terhadap Cabang Dinas dan UPTD.

Paragraf 5
Dinas Pertanian

Pasal 9

- (1) Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka tugas desentralisasi di bidang Pertanian Tanaman Pangan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultural, Peternakan, Perikanan dan Kelautan;
 - b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pembinaan terhadap Cabang Dinas dan UPTD.

Paragraf 6
Dinas Perkebunan dan Kehutanan

Pasal 10

- (1) Dinas Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka tugas desentralisasi di bidang Perkebunan dan Kehutanan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perkebunan dan Kehutanan;
 - b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pembinaan terhadap Cabang Dinas dan UPTD.

Paragraf 7
Dinas Perhubungan

Pasal 11

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka tugas desentralisasi di bidang Perhubungan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan;
 - b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pembinaan terhadap Cabang Dinas dan UPTD.

Paragraf 8

**Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman
Modal dan Pengelolaan Pasar**

Pasal 12

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Pengelolaan Pasar;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal;
 - b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pembinaan terhadap Cabang Dinas dan UPTD.

Paragraf 9**Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah****Pasal 13**

- (1) Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka tugas desentralisasi di bidang Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah;
 - b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pembinaan terhadap Cabang Dinas dan UPTD.

Paragraf 10**Dinas Pertanahan****Pasal 14**

- (1) Dinas Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka tugas desentralisasi di bidang Pertanahan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanahan;
 - b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pembinaan terhadap Cabang Dinas.

Paragraf 11**Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Kependudukan****Pasal 15**

- (1) Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Kependudukan dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka tugas desentralisasi di bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Sosial dan Kependudukan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Sosial dan Kependudukan;
 - b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pembinaan terhadap Cabang Dinas dan UPTD.

Paragraf 12**Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya****Pasal 16**

- (1) Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka tugas desentralisasi di bidang Pariwisata, Seni dan Budaya;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata, Seni dan Budaya;
 - b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pembinaan terhadap Cabang Dinas dan UPTD.

Paragraf 13**Dinas Pengelolaan Pendapatan****Pasal 17**

- (1) Dinas Pengelolaan Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka tugas desentralisasi di bidang Pengelolaan Pendapatan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Pendapatan;
 - b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pembinaan terhadap Cabang Dinas dan UPTD.

Bagian Ketiga**Lembaga Teknis Daerah****Pasal 18**

Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :

- a. Badan adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- b. Kantor adalah unsur penjang Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Paragraf 1**Badan Pengawasan****Pasal 19**

- (1) Badan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka tugas Desentralisasi di Bidang Pengawasan;

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Badan Pengawasan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan Teknis sesuai dengan bidang Pengawasan;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pengawasan.

Paragraf 2

Badan Perencanaan Pembangunan

Pasal 20

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka tugas desentralisasi di Bidang Perencanaan Pembangunan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Badan Perencanaan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan bidang Perencanaan Pembangunan;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan.

Paragraf 3

Badan Kesatuan Bangsa

Pasal 21

- (1) Badan Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka tugas desentralisasi di Bidang Kesatuan Bangsa;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan bidang Kesatuan Bangsa;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa, HAM dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja.

Paragraf 4**Badan Pemberdayaan Desa****Pasal 22**

- (1) Badan Pemberdayaan Desa mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka tugas desentralisasi di Bidang Pemberdayaan Desa;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Badan Pemberdayaan Desa mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan bidang Pemberdayaan Desa;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Desa.

Paragraf 5**Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup****Pasal 23**

- (1) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka tugas desentralisasi di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Paragraf 6**Kantor Hubungan Masyarakat dan Informatika****Pasal 24**

- (1) Kantor Hubungan Masyarakat dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka tugas desentralisasi di Bidang Hubungan Masyarakat dan Informatika;

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kantor Hubungan Masyarakat dan Informatika mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan Bidang Hubungan Masyarakat dan Informatika;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Hubungan Masyarakat dan Informatika.

Paragraf 7

Kantor Arsip dan Perpustakaan

Pasal 25

- (1) Kantor Arsip dan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka tugas desentralisasi di Bidang Arsip dan Perpustakaan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kantor Arsip dan Perpustakaan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan Bidang Arsip dan Perpustakaan;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Arsip dan Perpustakaan.

Paragraf 8

Kantor Penyuluhan Pertanian

Pasal 26

- (1) Kantor Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka tugas desentralisasi di Bidang Penyuluhan Pertanian;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kantor Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan Bidang Penyuluhan Pertanian;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Penyuluhan Pertanian.

Paragraf 9**Kantor Unit Pelayanan Satu Atap****Pasal 27**

- (1) Kantor Unit Pelayanan Satu Atap mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka tugas desentralisasi di Bidang Pelayanan Umum;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kantor Unit Pelayanan Satu Atap mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan Bidang Pelayanan Umum;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pengelolaan Pelayanan Umum.

Paragraf 10**Bagian Keempat****Kecamatan dan Kelurahan****Pasal 28**

- (1) Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten, dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan dipimpin oleh Kepala Kelurahan selanjutnya disebut Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

Pasal 29

- (1) Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati dalam lingkungan kerjanya;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, Camat mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati;

- b. penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangganya

Pasal 30

- (1) Lurah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat;
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, Kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat;
 - b. penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangganya.

BAB IV

SEKRETARIAT DPRD

Pasal 31

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif kepada Sekretaris Daerah;
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada Anggota DPRD;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur pada ayat (2) Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :
 - a. fasilitasi Anggota DPRD
 - b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan Dinas Anggota DPRD;
 - c. Pengelolaan Tata Usaha DPRD

BAB V
STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Pertama
Sekretariat Daerah

Pasal 32

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Sekretaris Daerah I membawahi :
 1. Bagian Pemerintahan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Tata Praja;
 - b. Sub Bagian Otonomi Daerah;
 - c. Sub Bagian Kerjasama Instansi.
 2. Bagian Hukum, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b. Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
 3. Bagian Organisasi, membawahi :
 - a. Sub Bagian Kelembagaan;
 - b. Sub Bagian Ketataksanaan.
- c. Asisten Sekretaris Daerah II membawahi :
 1. Bagian Perekonomian, membawahi :
 - a. Sub Bagian Lembaga Perekonomian;
 - b. Sub Bagian Sarana dan Prasarana Perekonomian;
 - c. Sub Bagian Produksi.
 2. Bagian Keagamaan dan Sosial, membawahi :
 - a. Sub Bagian Kesejahteraan;
 - b. Sub Bagian Sarana dan Prasarana Sosial;
 - c. Sub Bagian Lembaga Keagamaan;
 - d. Sub Bagian Sarana dan Prasara Keagamaan.

3. Bagian Pengendalian Pembangunan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan;
 - b. Sub Bagian Pelaporan pembangunan.
- d. Asisten Sekretaris Daerah III membawahi :
 - a. Bagian Umum , membawahi :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Sub Bagian Protokol
 - c. Sub Bagian Rumah Tangga
 - d. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi
 - b. Bagian Kepegawaian, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Mutasi Pegawai
 - c. Sub Bagian Pengembangan Pegawai
 - d. Sub Bagian Pendidikan dan Latihan Pegawai
 - e. Sub Bagian Pensiun dan Pemberhentian Pegawai
 - c. Bagian Keuangan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Anggaran;
 - b. Sub Bagian Pembukuan;
 - c. Sub Bagian Perbendaharaan;
 - d. Sub Bagian Belanja Pegawai;
 - e. Sub Bagian Verifikasi.
 - d. Bagian Perlengkapan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Analisis Kebutuhan dan Pengadaan;
 - b. Sub Bagian Distribusi dan Pemeliharaan;
 - c. Sub Bagian Inventarisasi dan Kekayaan Daerah;
 - e. Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua**Dinas Daerah****Paragraf 1****Dinas Pemukiman dan Prasarana Daerah****Pasal 33**

Struktur Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan;
 4. Sub Bagian Perlengkapan;
 5. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Sub Dinas Bina Marga, membawahi :
 1. Seksi Pengendalian Operasional;
 2. Seksi Pembangunan;
 3. Seksi Pemeliharaan;
 4. Seksi Pembinaan Jalan Desa.
- d. Sub Dinas Baguanan, membawahi :
 1. Seksi Tata Bangunan;
 2. Seksi Perijinan dan Pengawasan Bangunan;
 3. Seksi Perumahan;
 4. Seksi Sarana Air Bersih dan Kesehatan Lingkungan Pemukiman.
- e. Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan, membawahi :
 1. Seksi Pendataan dan Pembinaan
 2. Seksi Operasional
 3. Seksi Pertamanan
 4. Seksi sarana dan Pemeliharaan
- f. Cabang Dinas terdiri dari :
12 Cabang Dinas.

- g. UPTD terdiri dari :
 - 1. UPTD Pemadam Kebakaran
 - 2. UPTD Peralatan dan Perbengkelan
 - 3. UPTD Laboratorium Pengujian Bahan
- h. Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan

Pasal 34

Struktur Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
 - 4. Sub Bagian Perlengkapan;
 - 5. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Sub Dinas Bina Teknik dan Manfaat Sumber Daya Air dan Irigasi, membawahi :
 - 1. Seksi Operasional dan Pemeliharaan;
 - 2. Seksi Perijinan dan Pembinaan;
 - 3. Seksi rancang Bangun.
- d. Sub Dinas Konservasi dan Pelestarian Sumber Daya Air, membawahi :
 - 1. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan;
 - 2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan;
 - 3. Seksi Kerjasama Antar Lembaga.
- e. Sub Dinas Pertambangan dan Energi, membawahi :
 - 1. Seksi Pelayanan dan Perijinan Usaha;
 - 2. Seksi Produksi Pertambangan dan Energi;
 - 3. Seksi Pengendalian Pertambangan dan Energi;

- 4. Seksi Lingkungan Pertambangan dan Reklamasi.
- f. Cabang Dinas terdiri dari :
 - 9 Cabang Dinas
- g. UPTD Pertambangan;
- h. Jabatan Fungsional.

Paragraf 3
Dinas Kesehatan

Pasal 35

Struktur Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
 - 4. Sub Bagian Perlengkapan;
 - 5. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Sub Dinas Pembinaan Kesehatan Keluarga, membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan Gizi;
 - 2. Seksi Pembinaan Kesehatan Ibu, Bayi dan Keluarga Berencana;
 - 3. Seksi Pembinaan Kesehatan Anak dan Usia Lanjut.
- d. Sub Dinas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan, membawahi :
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
 - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 - 3. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Upaya dan Sarana Kesehatan;
- e. Sub Dinas Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi :
 - 1. Seksi Pengamatan Penyakit;
 - 2. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 - 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.

- f. Sub Dinas Penyuluhan Kesehatan, membawahi :
 - 1. Seksi Peningkatan Peran serta Masyarakat;
 - 2. Seksi Penyebarluasan Informasi Kesehatan;
 - 3. Seksi Pengembangan Sarana dan Metoda Penyuluhan.
- g. UPTD terdiri dari :
 - 1. Puskesmas 62 Buah;
 - 2. Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - 3. Farmasi;
 - 4. Akademi Keperawatan (AKPER).
- h. Jabatan Fungsional.

Paragraf 4
Dinas Pendidikan

Pasal 36

Struktur Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Wakil Kepala Dinas
- c. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
 - 4. Sub Bagian Perlengkapan;
 - 5. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- d. Sub Dinas Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar, membawahi;
 - 1. Seksi Kurikulum;
 - 2. Seksi Sarana Pendidikan;
 - 3. Seksi Kelembagaan;
 - 4. Seksi Kepustakaan Sekolah;
 - 5. Seksi Kesiswaan.

- e. Sub Dinas SLTP Pendidikan Menengah, membawahi :
 - 1. Seksi Kurikulum;
 - 2. Seksi Sarana Pendidikan;
 - 3. Seksi Kelembagaan;
 - 4. Seksi Kepustakaan Sekolah;
 - 5. Seksi Kesiswaan.
- f. Sub Dinas Pergurais dan Lembaga Keagamaan, membawahi :
 - 1. Seksi RA dan TPA;
 - 2. Seksi MI dan MD;
 - 3. Seksi Madrasah Tsanawiyah;
 - 4. Seksi Madrasah Aliyyah;
 - 5. Seksi Lembaga Pendidikan Keagamaan.
- g. Sub Dinas Pendidikan Masyarakat, membawahi :
 - 1. Seksi Bina Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar;
 - 2. Seksi Bina Lembaga;
 - 3. Seksi Bina Ketenagaan.
- h. Sub Dinas Pemuda dan Olah Raga, membawahi :
 - 1. Seksi Bina Prestasi;
 - 2. Seksi Bina Lembaga;
 - 3. Seksi Bina Ketenagaan;
 - 4. Seksi Bina Sarana.
- i. Sub Dinas Tenaga Teknis, membawahi :
 - 1. Seksi Bina Tenaga Pendidikan TK dan SD;
 - 2. Seksi Bina Tenaga Pendidikan SLTP;
 - 3. Seksi Bina Tenaga Pendidikan SMU;
 - 4. Seksi Bina Tenaga Pendidikan SMK;
 - 5. Seksi Bina Tenaga Kepengawasan.
- j. Cabang Dinas terdiri dari 37 Cabang Dinas;
- k. UPTD terdiri dari :
 - 1. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
 - 2. UPTD GOR Taman Merdeka.
- l. Jabatan Fungsional.

Paragraf 5
Dinas Pertanian

Pasal 37

Struktur Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Wakil Kepala Dinas
- c. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan;
 4. Sub Bagian Perlengkapan;
 5. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- d. Sub Dinas Produksi Padi dan Palawija, membawahi:
 1. Seksi Pengembangan Produksi dan Palawija;
 2. Seksi Produksi Pengendalian Benih/Bibit Padi dan Palawija;
 3. Seksi Pengembangan Alat Mesin Pertanian;
 4. Seksi Pengembangan Lahan dan Tata Guna Air.
- e. Sub Dinas Produksi Padi Hortikultura, membawahi:
 1. Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura;
 2. Seksi Produksi dan Pengendalian Benih/Bibit Hortikultura;
 3. Seksi Pengembangan Pangan dan Pembinaan Gizi;
 4. Seksi Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian.
- f. Sub Dinas Ternak Besar dan Ternak Kecil, membawahi :
 1. Seksi Produksi Ternak Besar dan Ternak Kecil;
 2. Seksi Kesehatan Hewan Ternak Besar dan Ternak Kecil;
 3. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
 4. Seksi Pengendalian, Pengembangan Mutu Bibit dan Reproduksi.
- g. Sub Dinas Ternak Unggas dan Aneka Ternak, membawahi :
 1. Seksi Produksi Ternak Unggas dan Aneka Ternak;
 2. Seksi Pemberantasan Penyakit;
 3. Seksi Pengendalian, Pengembangan Mutu Bibit dan Reproduksi;

4. Seksi Penelitian dan Pengembangan Teknologi Peternakan.
- h. Sub Dinas Perikanan, membawahi :
 1. Seksi Prasarana Perikanan;
 2. Seksi Produksi;
 3. Seksi Pengembangan Mutu Benih Ikan.
- i. Sub Dinas Kelautan, membawahi :
 1. Seksi Eksplorasi Kelautan;
 2. Seksi Eksploitasi dan Pengendalian Lingkungan Kelautan;
 3. Seksi Pengembangan Masyarakat Pantai.
- j. Sub Dinas Agribisnis, membawahi :
 1. Seksi Penyiapan Sarana dan Prasarana;
 2. Seksi Pengembangan Agro Industri;
 3. Seksi Pemasaran Hasil dan Pengembangan Kemitraan;
 4. Seksi Pelayanan dan Perijinan Usaha.
- k. Cabang Dinas terdiri dari 37 Cabang Dinas (di semua Kecamatan)
- l. UPTD, terdiri dari :
 1. 4 (empat) buah UPTD Tanaman Pangan Hortikultura;
 2. 5 (lima) buah UPTD Peternakan;
 3. 3 (tiga) buah UPTD Perikanan.
- m. Jabatan Fungsional.

Paragraf 6

Dinas Perkebunan dan Kehutanan

Pasal 38

Struktur Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan;
 4. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

- c. Sub Dinas Pengembangan Tanaman Perkebunan, membawahi;
 - 1. Seksi Pengkajian Pola Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengembangan Tanaman Tahunan;
 - 3. Seksi Pengembangan Tanaman Semusim;
 - 4. Seksi Bahan Tanaman.
- d. Sub Dinas Produksi Perkebunan, membawahi :
 - 1. Seksi Penerapan Teknologi;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 3. Seksi Perlindungan Tanaman;
 - 4. Seksi Pelestarian Lahan dan Tanaman.
- e. Sub Dinas Pengembangan Hutan Rakyat, membawahi :
 - 1. Seksi Pengembangan Komoditas Hutan Kayu;
 - 2. Seksi Pengembangan Komoditas Hutan Non Kayu;
 - 3. Seksi Pengembangan Produksi Bibit.
- f. Sub Dinas Rehabilitasi Lahan, membawahi :
 - 1. Seksi Rehabilitasi dan Reklamasi;
 - 2. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
 - 3. Seksi Pengelolaan Hutan Wisata.
- g. Sub Dinas Pengembangan Usaha, membawahi :
 - 1. Seksi Pengolahan Hasil Usaha;
 - 2. Seksi Pemasaran;
 - 3. Seksi Pengendalian Usaha dan Kemitraan;
 - 4. Seksi Kelembagaan Usaha dan Perijinan.
- h. Cabang Dinas terdiri dari 12 Cabang Dinas;
- i. UPTD, terdiri dari 3 buah UPTD;
 - 1. 2 (dua) buah UPTD Perkebunan;
 - 2. 1 (satu) buah UPTD Kehutanan.
- j. Jabatan Fungsional.

Paragraf 7
Dinas Perhubungan

Pasal 39

Struktur Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan;
 4. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Sub Dinas Lalu Lintas, membawahi;
 1. Seksi Pengendalian dan Operasional;
 2. Seksi Rekayasa dan Manajemen;
 3. Seksi bimbingan Keselamatan dan SIM.
- d. Sub Dinas Teknik Sarana dan Prasarana, membawahi :
 1. Seksi Bengkel dan Pengujian Kendaraan;
 2. Seksi Pengelolaan Terminal;
 3. Seksi STNK dan BPKB.
- e. Sub Dinas Angkutan, membawahi :
 1. Seksi Angkutan Orang;
 2. Seksi Angkutan Barang;
 3. Seksi Angkutan Khusus.
- f. Cabang Dinas;
- g. U P T D;
- h. Jabatan Fungsional.

Paragraf 8**Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman
Modal dan Pengelolaan Pasar****Pasal 40**

Struktur Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan;
 4. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Sub Dinas Industri, membawahi:
 1. Seksi Industri Barang Kulit, Tekstil dan Aneka;
 2. Seksi Industri Hasil Hutan dan Agro;
 3. Seksi Industri Logam dan Bahan Galian Non Logam;
 4. Seksi Industri Kimia.
- d. Sub Dinas Perdagangan, membawahi :
 1. Seksi Pendaftaran Perusahaan;
 2. Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan;
 3. Seksi Pengendalian Perdagangan;
 4. Seksi Promosi Ekspor dan Import;
 5. Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen.
- e. Sub Dinas Pasar, membawahi :
 1. Seksi Pendapatan;
 2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Operasional;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
- f. Sub Dinas Penanaman Modal, Membawahi :
 1. Seksi Usaha Pengembangan Penanaman Modal;
 2. Seksi Penanaman Modal Dalam Negeri;
 3. Seksi Penanaman Modal Asing.
- g. Cabang Dinas terdiri dari 7 Cabang Dinas;

- h. U P T D;
- i. Jabatan Fungsional.

Paragraf 9

Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah

Pasal 41

Struktur Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
 - 4. Sub Bagian Perlengkapan;
 - 5. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Sub Dinas Koperasi, membawahi;
 - 1. Seksi Pedesaan;
 - 2. Seksi Perkotaan;
 - 3. Seksi Organisasi;
 - 4. Seksi Tatalaksana.
- d. Sub Dinas PKM dan BUMD, membawahi :
 - 1. Seksi Pengusaha Kecil;
 - 2. Seksi Pengusaha Menengah;
 - 3. Seksi Pengembangan PKM dan BUMD.
- e. Sub Dinas Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam, membawahi :
 - 1. Seksi Jasa Keuangan;
 - 2. Seksi Simpan Pinjam;
 - 3. Seksi Pengembangan Permodalan.
- f. Sub Dinas Pendaftaran, Pelatihan dan Pengendalian, membawahi :
 - 1. Seksi Pendaftaran dan Perijinan;
 - 2. Seksi Pelatihan dan Penyuluhan;
 - 3. Seksi Pengendalian, Pengawasan dan Penanganan Masalah.

- g. Cabang Dinas terdiri dari 9 Cabang Dinas;
- h. U P T D;
- i. Jabatan Fungsional.

Paragraf 10
Dinas Pertanahan

Pasal 42

Struktur Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
 - 4. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Sub Dinas Tata Guna Tanah dan Tata Ruang, membawahi;
 - 1. Seksi Pendataan dan Perencanaan Tata Guna Tanah;
 - 2. Seksi Bimbingan Tata Guna Tanah;
 - 3. Seksi Tata Ruang.
- d. Sub Dinas Pengaturan dan Penguasaan Hak-hak Atas Tanah, membawahi :
 - 1. Seksi Pendataan dan Penataan Penguasaan Tanah;
 - 2. Seksi Bimbingan Pengaturan Penguasaan Tanah;
 - 3. Seksi Pengadaan dan Pengurusan Hak Atas Tanah.
- e. Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, membawahi :
 - 1. Seksi Pengukuran dan Pemetaan;
 - 2. Seksi Pendaftaran Tanah Pertama dan Dokumentasi;
 - 3. Seksi Peralihan dan Pembebanan.
- f. Sub Dinas Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan, membawahi :
 - 1. Seksi Perundang-undangan Pertanahan;
 - 2. Seksi Penyuluhan dan Partisipasi Masyarakat;

3. Seksi Penanganan / Penyelesaian Masalah Pertanahan.
- g. Cabang Dinas;
- h. U P T D;
- i. Jabatan Fungsional.

Paragraf 11

Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Kependudukan

Pasal 43

Struktur Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan;
 4. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Sub Dinas Tenaga Kerja, membawahi;
 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja;
 2. Seksi Pelatihan dan Produktivitas;
 3. Seksi Hubungan Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Kerja;
 4. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
- d. Sub Dinas Sosial, membawahi :
 1. Seksi Bina Sosial;
 2. Seksi Bantuan Sosial;
 3. Seksi Rehabilitasi Sosial.
- e. Sub Dinas Kependudukan dan Transmigrasi, membawahi :
 1. Seksi Pendaftaran dan Penyuluhan Kependudukan;
 2. Seksi Pencatatan Sipil;
 3. Seksi Perencanaan Transmigrasi;
 4. Seksi Relokasi dan Pembinaan Transmigrasi.
- f. Cabang Dinas, terdiri dari 12 Cabang Dinas;

- g. U P T D Balai Latihan Kerja (BLK);
- h. Jabatan Fungsional.

Paragraf 12

Dinas Pariwisata Seni dan Budaya

Pasal 44

Struktur Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
 - 4. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Sub Dinas Obyek dan Daya Tarik Wisata, membawahi;
 - 1. Seksi Sarana dan Pengembangan Obyek Wisata;
 - 2. Seksi Kelembagaan Kepariwisataaan;
 - 3. Seksi Pelayanan dan Perijinan Usaha Kepariwisataaan.
- d. Sub Dinas Pemasaran, membawahi :
 - 1. Seksi Promosi Kepariwisataaan;
 - 2. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Kepariwisataaan;
 - 3. Seksi Atraksi dan Lingkungan Wisata.
- e. Sub Dinas Seni dan Budaya, membawahi :
 - 1. Seksi Sarana Seni Budaya;
 - 2. Seksi Pelestarian Cagar Budaya dan Situs;
 - 3. Seksi Pengembangan Seni Budaya Daerah.
- f. Cabang Dinas;
- g. U P T D;
- h. Jabatan Fungsional.

Paragraf 13
Dinas Pengelolaan Pendapatan

Pasal 45

Struktur Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan;
 4. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Sub Dinas Pendapatan Daerah, membawahi;
 1. Seksi Pajak Daerah;
 2. Seksi Retribusi Daerah;
 3. Seksi Pendapatan Lain-lain.
- d. Sub Dinas Perimbangan Keuangan, membawahi :
 1. Seksi PBB dan BPHTB;
 2. Seksi Pengelolaan Pendapatan Pusat;
 3. Seksi Pengelolaan Lain-lain dan Pinjaman Daerah.
- e. Sub Dinas Pembukuan, membawahi :
 1. Seksi Pembukuan dan Penerimaan;
 2. Seksi Pembukuan dan Persediaan.
- f. Sub Dinas Pengendalian, membawahi :
 1. Seksi Pengumpul dan Pengolah Data;
 2. Seksi Penggalian dan Peningkatan;
 3. Seksi Pembinaan Teknis Pungutan.
- g. U P T D Parkir;
- h. Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Lembaga Teknis Daerah

Paragraf 1
Badan Pengawasan

Pasal 46

Struktur Organisasi Badan terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pemerintahan, membawahi :
 1. Sub Bidang Pemerintahan;
 2. Sub Bidang Fasilitasi Masyarakat.
- d. Bidang Aparatur, membawahi :
 1. Sub Bidang Kepegawaian;
 2. Sub Bidang Penelitian.
- e. Bidang Pendapatan dan Kekayaan, membawahi :
 1. Sub Bidang Pajak, Retribusi Daerah dan BUMD;
 2. Sub Bidang Perimbangan Keuangan dan Pendapatan lain-lain;
 3. Sub Bidang Pengadaan dan Pengurusan Kekayaan.
- f. Bidang Kesejahteraan Sosial, membawahi :
 1. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Agama;
 2. Sub Bidang Kesehatan dan Kependudukan;
 3. Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat Lingkungan Hidup.
- g. Bidang Perekonomian, membawahi :
 1. Sub Bidang Industri Perdagangan, Pertambangan dan Energi;
 2. Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Rakyat dan Pertanian;
 3. Sub Bidang Pekerjaan Umum.
- h. Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Badan Perencanaan Pembangunan

Pasal 47

Struktur Organisasi Badan terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan;
 2. Sub Bagian Umum;
 3. Sub Bagian Keuangan;
 4. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.
- c. Bidang Penelitian, membawahi :
 1. Sub Bidang Penelitian;
 2. Sub Bidang Pengembangan Sistem Perencanaan;
 3. Sub Bidang Evaluasi.
- d. Bidang Perencanaan Pembangunan I , membawahi :
 1. Sub Bidang Pertanian ;
 2. Sub Bidang Industri Perdagangan;
 3. Sub Bidang Koperasi dan Dunia Usaha.
- e. Bidang Perencanaan Pembangunan II, membawahi :
 1. Sub Bidang Perhubungan dan Parnenibud;
 2. Sub Bidang Sumber Daya Air (SDA) dan Sumber Daya Lingkungan (SDL);
 3. Sub Bidang Ketenagakerjaan dan Kependudukan;
 4. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
- f. Bidang Perencanaan Pembangunan III, membawahi :
 1. Sub Bidang Agama dan Dikbud;
 2. Sub Bidang Pemukiman dan Prasarana Daerah;
 3. Sub Bidang Pertambangan dan Energi.
- g. Bidang Perencanaan Daerah Bawahan, membawahi :
 1. Sub Bidang Kerjasama Pembangunan ;
 2. Sub Bidang Pengembangan Kawasan;

- 3. Sub Bidang Statistik dan Pelaporan.
- h. Jabatan Fungsional.

Paragraf 3
Badan Kesatuan Bangsa

Pasal 48

Struktur Organisasi Badan terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pembauran dan Ketahanan Bangsa;
 - 2. Sub Bidang Demokratisasi dan Hak Azasi Manusia;
 - 3. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.
- d. Bidang Pengkajian Masalah Strategis Daerah, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Politik ;
 - 2. Sub Bidang Ekonomi;
 - 3. Sub Bidang Sosial Budaya.
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Kesiagaan dan Penanggulangan;
 - 2. Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - 3. Sub Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat.
- f. Bidang Satuan Polisi Pamong Praja, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Operasional Ketentraman dan Ketertiban;
 - 2. Sub Bidang Pembinaan dan Penyuluhan;
 - 3. Sub Bidang Pengawasan dan Monitoring.
- g. Jabatan Fungsional.

Paragraf 4
Badan Pemberdayaan Desa

Pasal 49

Struktur Organisasi Badan terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan;
 4. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Desa, membawahi :
 1. Sub Bidang Pemerintahan Desa
 2. Sub Bidang Pemberdayaan Aparatur Pemerintahan Desa;
 3. Sub Bidang Kekayaan, Pendapatan dan Alokasi Pembangunan Desa;
 4. Sub Bidang Kerjasama Antar Desa;
 5. Sub Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
- d. Bidang Ketahanan Masyarakat Desa , membawahi :
 1. Sub Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan;
 2. Sub Bidang Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat;
 3. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja;
 4. Sub Bidang Lembaga Adat dan Tradisi Masyarakat.
- e. Bidang Fasilitasi Pengembangan Desa , membawahi :
 1. Sub Bidang Profil Desa;
 2. Sub Bidang Manajemen Pengembangan Desa;
 3. Sub Bidang Pemberdayaan Kawasan Tertinggal;
 4. Sub Bidang Motivasi dan Swadaya Gotong royong Masyarakat.
- f. Bidang Perekonomian Desa, membawahi :
 1. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
 2. Sub Bidang Sektor Informal dan Kewirausahaan;

3. Sub Bidang Teknologi Tepat Guna;
 4. Sub Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Desa.
- g. Jabatan Fungsional.

Paragraf 5

Badan Pengelola Lingkungan Hidup

Pasal 50

Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Pengembangan Kapasitas, membawahi :
 1. Sub Bidang Hubungan Kelembagaan;
 2. Sub Bidang Sumber Daya dan Peran Serta Masyarakat.
- d. Bidang Analisa Pencegahan Dampak Lingkungan, membawahi :
 1. Sub Bidang Pemberdayaan Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
 2. Sub Bidang Penelitian dan Analisis Lingkungan;
 3. Sub Bidang Pengkajian dan Laboratorium.
- e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahi :
 1. Sub Bidang Kerusakan Lingkungan;
 2. Sub Bidang Pencemaran Lingkungan;
 3. Sub Bidang Perijinan.
- f. Jabatan Fungsional.

Paragraf 6**Kantor Arsip dan Perpustakaan****Pasal 51**

Struktur Organisasi Kantor Terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Program dan Evaluasi;
- d. Seksi Pengelolaan Kearsipan;
- e. Seksi Pengadaan dan Pengelolaan Bahan Pustaka;
- f. Seksi Layanan Perpustakaan;
- g. Jabatan Fungsional.

Paragraf 6**Kantor Penyuluhan Pertanian****Pasal 53**

Struktur Organisasi Kantor Terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perencanaan Penyuluhan Pertanian;
- d. Seksi Pengembangan Metoda Penyuluhan Pertanian;
- e. Seksi Pengkajian dan Pengembangan Teknologi;
- f. Seksi Pemberdayaan BPP dan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;
- g. Jabatan Fungsional.

Paragraf 7**Kantor Unit Pelayanan Satu Atap****Pasal 54**

Struktur Organisasi Kantor Terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Koordinasi Instansi;
- d. Seksi Penerimaan Pendapatan;
- e. Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Kecamatan dan Kelurahan

Paragraf 1

Kecamatan

Pasal 55

Struktur Organisasi Kecamatan Terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- f. Seksi Kemasyarakatan;
- g. Seksi Pelayanan Umum;
- h. Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Kelurahan

Pasal 56

Struktur Organisasi Kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah;
- b. Sekretariat
- c. Seksi Pemerintahan;

- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Kemasyarakatan;
- f. Jabatan Fungsional.

BAB VI
SEKRETARIAT DPRD

Pasal 57

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Umum Membawahi :
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perlengkapan;
 - 3. Sub Bagian Protokol.
- c. Bagian Keuangan, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Belanja Pegawai;
 - 2. Sub Bagian Belanja Non Pegawai.
- d. Bagian Persidangan dan Risalah, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Persidangan;
 - 2. Sub Bagian Risalah dan Dokumentasi;
 - 3. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan.
- e. Jabatan Fungsional

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 58

Biaya untuk Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD dibebankan kepada APBD Kabupaten Garut.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN

Pasal 59

- (1) Penjabaran lebih lanjut mengenai Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam lampiran, I s/d XXVI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini;
- (3) Apabila dipandang perlu Pemerintah Daerah dapat menetapkan Jabatan Struktural Lokal di luar Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 dan Jabatan Fungsional Lokal sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah setelah terlebih dahulu dikonsultasikan dengan DPRD.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Instansi Vertikal yang diintegrasikan menjadi Perangkat Daerah, Kantor Pembantu Bupati dan Kantor Kecamatan Pembantu dinyatakan dihapus;
- (2) Instansi Vertikal yang menjadi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, kekayaannya dialihkan menjadi milik Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 21 Desember 2000
BUPATI GARUT,**

t t d

Drs. H. DEDE SATIBI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 31 Januari 2001**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**Drs. H. RAHMAT SUDJANA, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 010 054 081**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT

TAHUN 2001 NOMOR 2 SERI D